

EVALUASI PELAKSANAAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BATU BELUBANG KECAMATAN BAKUNG SERUMPUN KABUPATEN LINGGA

Okta Delpiyanti¹, Oksep Adhayanto², Handrisal³

140565201058@student.umrah.ac.id

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The Village Consultative Body or what is called by which other is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the villagers based on the representation of democratically appointed areas. In Batu Belubang Village of Bakung Serumpun District of Lingga Regency, BPD has carried out its duties and functions in accordance with Law No. 6 of 2014 on Villages. The role of BPD in village government is very important, because BPD is a forum for the aspirations of the village community to participate in the implementation of village government, and BPD is expected to be able to become an institution that controls various mandate implementation and policy implementation in the village. The purpose of this study is to find out the Implementation of the Role of the Village Consultative Body (BPD). This study uses the CIPP evaluation model theory developed by Stufflebeam (Wirawan, 2012:92). This type of research is qualitative with a descriptive approach. The study found that the Implementation of the Role of the Village Consultative Body (BPD) in Batu Belubang Village has not gone well. Although it does not run in accordance with its functions and duties, BPD has tried its best to carry out its duties and functions to the community. The conclusion of this study is that there is still less than optimal implementation of the Role of the Village Consultative Body (BPD) in Batu Belubang Village.

Keywords: Evaluation of Implementation, The Role of Village Consultative Body.

I. Pendahuluan

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta disahkan oleh bupati sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih penduduk desa bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan mana lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyetujui hal yang bersifat strategis.

Berdasarkan pendapat Hanif Nurcholis (2011:77-79) menjelaskan bahwa, BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintahannya atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa hendaknya dapat membawa perubahan baru dalam pembangunan desa serta dapat membentuk pola hubungan kerja sama yang baik dalam perubahan desa bersama kepala desa sebagai lembaga pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yaitu, (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, (3) Melakukan Pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang, jelas mengatakan bahwa BPD mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemerintahan desa, karena dengan adanya BPD sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD diharapkan mampu menjadi lembaga yang mengendalikan berbagai pelaksanaan amanat dan pelaksanaan kebijakan di desa. Namun keadaan inilah yang kurang dipahami oleh BPD sehingga apa yang diharapkan masyarakat kurang berjalan dengan baik, dengan kata lain apa yang diharapkan masyarakat desa dengan keadaan yang ada tidak berjalan beriringan. Dan yang terjadi sekarang adalah adanya beberapa kasus di Indonesia dirasakan belum adanya peran BPD yang signifikan dalam menjalankan fungsinya.

Desa Batu Belubang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga. Yang mana pembentukan BPD sudah terlaksana pada tahun 2008 dan hal yang telah dilakukan pemerintah desa bersama BPD dari tahun 2008-2020 yaitu: Adanya Pembangunan desa seperti Kantor Balai Desa yang dibangun tahun 2008, pembangunan kantor "AKAR" Karang Taruna Desa dan Gedung Sanggar tahun 2018, pembangunan PAUD, MTQ, dan Gedung serbaguna tahun 2019.

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Batu Belubang yang dapat dilihat seperti: BPD belum menunjukkan bahwa keberadaannya sebagai badan desa yang mempunyai tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang menyalurkan aspirasi mereka kepada kepala desa langsung tidak melalui BPD yaitu mengenai aspirasi tentang renovasi TPQ dan, pipa air bersih, dan renovasi tembok pemecah gelombang, dimana hal tersebut pembangunannya sudah rusak. Dan tidak adanya pengawasan dari BPD terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan desa yang belum bisa diawasi oleh BPD yaitu peraturan desa tentang ketertiban dan keamanan dan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa. Hal ini disebabkan oleh kesibukan dari anggota BPD itu sendiri, kurangnya pemahaman dan pembinaan terhadap fungsi BPD kepada anggota BPD.

Ada beberapa kebijakan pemerintahan desa yang ada di Desa Batu Belubang yang tidak berjalan dengan baik atau tidak adanya pengawasan dari BPD. Satu diantaranya yaitu tentang pembangunan desa. Dimana terdapat beberapa pembangunan di Desa Batu Belubang yang pembangunannya sudah dibangun, akan tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Salah satunya yaitu gedung serbaguna, dimana pada saat mengadakan suatu kegiatan seperti rapat, mereka mengadakannya di kantor desa atau di halaman depan kantor desa, sehingga gedung serbaguna yang telah dibangun tersebut tidak ada manfaatnya.

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan merupakan alat kontrol untuk mengetahui apakah peraturan desa yang dihasilkan sudah terlaksana dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuan dikeluarkannya peraturan desa tersebut. Maka pada penelitian ini dipandang perlu untuk peneliti melihat dan mempelajari Pelaksanaan Peran Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batu Belubang Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga.

1.1 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Menurut Solekhan (2012:41) dikutip dari jurnal ilmu pemerintahan Zubaidah dan Kustiawan (2017:129), Pemerintahan Desa memiliki peranan penting yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban oleh pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya kearah kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 bab I Pasal I menyebutkan bahwa: “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan Pemerintahan adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

1.2 Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat di perlukan untuk membuat beberapa alternatif dalam mengambil suatu keputusan. setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja di laksanakan untuk memperoleh informasi data yang berkaitan.

Tujuan evaluasi adalah untuk menghimpun data dan informasi yang akan di jadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami dalam sebuah proses pelaksanaan suatu program.

Berdasarkan pendapat Dunn (Nugroho 2008:472) menjelaskan bahwa pengertian dan istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan Penilaian (assesment), kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai.

Selanjutnya Lester dan Stewart (Agustino:2014) menjelaskan bahwa evaluasi ini ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan dalam suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah di rumuskan dan di laksanakan dapat menghasilkan dampak yang di inginkan. Namun, pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan sebuah evaluasi kebijakan, ada tiga hal kebijakan yang perlu diperhatikan:

- a. Bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja.
- b. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
- c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan dan target dengan masalah yang dihadapi.

Stufflebeam (Wirawan, 2012:92) menjelaskan bahwa ada 4 macam model evaluasi CIPP yaitu:

- a. *Conteks Evaluation* (Evaluasi Konteks) ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program.
- b. *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan) evaluasi menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa yang direncanakan dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur untuk mencapainya.
- c. *Process Evaluation* (Evaluasi Proses) yaitu berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.

- d. *Product Evaluation* (Evaluasi Produk) untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai, apa yang telah dilakukan setelah program berjalan.

1.3 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu tujuan kebijakan publik dapat membuahkan hasil dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan publik yang ditentukan.

Menurut Thomas Dye (Winarno, 2012:347) menyatakan bahwa: “Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai”.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perumusan kebijakan publik (*public formulation*), penetapan kebijakan (*policy adaption*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Setelah kebijakan ditetapkan secara sah mempunyai kekuatan hukum (*legitimilasy*), maka kebijakan tersebut harus segera dievaluasikan karena kebijakan itu baru mempunyai arti bila kebijakan dievaluasikan melalui jalan yang sesuai dengan sebagaimana seharusnya untuk kepentingan.

1.4 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”nya desa. BPD merupakan lembaga yang baru di era otonomi daerah di Indonesia.

Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD merupakan lembaga ditingkat desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Berdasarkan pendapat Widjaja AW (2013:107) menyatakan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa adalah permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa. menampung aspirasi, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan penagwasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa”. Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan desa. Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1).
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005 Tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
6. Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
7. Perda Kabupaten Lingga No. 2 Tahun 2008 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan pemeran yang mempunyai lingkup tanggungjawab yang penting bagi wakil-wakil masyarakat desa yang diberikan kepercayaan terhadap kelangsungan hidup masyarakat serta kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat sosial budaya, pemerintahan, dan sosial ekonominya masyarakat. Dari beberapa hal tersebut, maka dari segi pelaksanaannya diperlukan terhadap suatu kondisi yang potensial keterlibatan serta kerjasama diantara kelembagaan BPD dengan pihak pemerintah desa baik bersifat tahap awal

perencanaan, maupun tahapan akhir yang mencakup hasil rencana yang dilaksanakan tersebut. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa hak BPD antara lain:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan di desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa.

Adapun fungsi BPD menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 menyatakan bahwa:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Esensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan dan fungsi yang sangat penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga guna mewujudkan hal tersebut, maka BPD tidak dapat melepaskan diri dari berintegrasi dengan masyarakat, artinya dalam menumbuhkan ide atau gagasan yang aktual sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Maka BPD perlu mengadakan komunikasi yang baik untuk mencari masukan (input) yang dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pembuatan peraturan desa.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk mencari data dan informasi yang berkenaan dengan masalah-masalah yang menjadi bahasan dalam proses pembuatan suatu peraturan desa yaitu adanya keterbukaan semua pihak untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam suatu kebijakan serta adanya kesesuaian antara kebijaksanaan yang dihasilkan oleh BPD dengan keinginan masyarakat desa yang diwakilinya.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batu Belubang Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2017:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah.

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat deskriptif. Menurut Neuman (2013:145), metode deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penjelasan terhadap suatu gejala sosial atau keadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya, fokus penelitian ini hanya menjelaskan pola tidak menjawab mengapa atau menguji teori yang ada.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batu Belubang Kecamatan Bakung serumpun Kabupaten Lingga. Kemudian hasilnya akan dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan.

Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batu Belubang Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga. Serta peneliti ingin mengetahui

lebih dalam bagaimana proses Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batu Belubang Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga.

Sumber Data dalam Penelitian ini terbagi 2 yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer yaitu data pertama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses observasi dan wawancara kepada informan yang dianggap dapat dipercaya kevalidan informasinya, sedangkan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, agenda kerja, program kerja, dan lain sebagainya yang dapat mendukung penjelasan yang didapat dari sumber prima.

III. Hasil dan Pembahasan

Desa Batu Belubang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga Kepulauan Riau (Kepri) yang merupakan pemekaran dari Desa Induk Pasir Panjang. Menurut HR. Makagansa (2009) yang dikutip dari jurnal Bismar Arianto, Oksep Adhayanto, dkk (2017) bahwa istilah pemekaran lebih cocok untuk mengekspresikan proses terjadinya daerah-daerah baru yang tidak lain adalah proses pemisahan diri dari suatu bagian wilayah tertentu dari sebuah daerah otonom yang sudah ada dengan niat hendak mewujudkan statusadministrasi baru daerah otonom. Dilihat dari topografi desa, Desa Batu Belubang memiliki luas wilayah 20Km². Desa Batu Belubang terdiri dari 3 Dusun diantaranya, Dusun I Busung, Dusun II Tanjung Perdah, dan Dusun III Berjung. Dari tiga Dusun tersebut merupakan mayoritas penduduk asli daerah.

Secara demografis, kependudukan di Desa Batu Belubang memiliki jumlah pendudukan yang cukup padat. Penduduk merupakan modal besar dan faktor utama dalam pembangunan desa yang teridentifikasi sebagai objek pembangunan itu sendiri. Sehingga keadaan penduduk penting untuk kita ketahui.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, haruslah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk mengatur segala jenis tindakan dan perbuatan masyarakat desa agar tidak semena-mena dalam hal bertindak. Adapun yang menjadi landasan hukum di pemerintahan desa adalah dengan adanya sebuah peraturan desa. Adapun peraturan desa yang dihasilkan oleh pemerintah Desa Batu Belubang Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga dari 2017-2019 ada 3 perdes seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Peraturan Desa Batu Belubang

No	Tahun	Peraturan Desa	Keputusan Kepala Desa
1	2019	Pengelolaan Aset Desa	Perdes No. 03 Tahun 2019
2	2018	Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras atau Minuman Beralkohol	Perdes No. 03 Tahun 2018
3	2017	Ketertiban dan Keamanan	Perdes No. 04 Tahun 2017

Sumber: Kantor Desa Batu Belubang, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa ada ketiga perdes yang telah dihasilkan pemerintah desa bersama BPD. Namun dari ketiga peraturan desa tersebut, hanya satu yang masih

dapat diawasi oleh BPD yaitu perdes tentang Minuman Keras atau Minuman Beralkohol. Dimana BPD melakukan pengawasan secara langsung dan bekerja sama dengan masyarakat desa setempat untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan pemuda-pemuda didesa tersebut. Sedangkan untuk kedua perdes lainnya, BPD belum dapat menjalankan secara optimal. Adapun penyebab dari tidak berjalannya perdes tersebut adalah karena kurangnya pengawasan dari BPD. Hal ini disebabkan oleh kesibukan dari anggota BPD itu sendiri, kurangnya pemahaman dan pembinaan terhadap fungsi BPD kepada anggota BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan desa yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dari segi pembangunan desa. BPD sendiri diharapkan mampu menjadi lembaga yang mengendalikan berbagai pelaksanaan amanat dan pelaksanaan kebijakan di pemerintahan desa. Adapun kegiatan BPD atau agenda kerja BPD dalam suatu pemerintahan desa menurut fungsi BPD adalah sabagai berikut:

Tabel 2. Daftar Agenda Kerja BPD Desa Batu Belubang

No	Agenda Kerja BPD	Tahun
1	Rapat Pembuatan Peraturan Desa (Undang-Undang) <ul style="list-style-type: none"> - Perdes tentang Pengelolaan Aset Desa - Perdes tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras atau Minuman Beralkohol - Perdes tentang Ketertiban dan Keamanan 	2017-2019
2	Rapat Pembahasan dan Penetapan APBDes	1 Tahun sekali
3	Rapat Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none"> - Renovasi pipa air bersih - Pengadaan tong sampah - Renovasi TPQ - Renovasi tembok pemecah gelombang 	2021
4	Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Tahun sekali

Sumber: Kantor Desa Batu Belubang, 2021

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batu Belubang mempunyai agenda kerja yaitu rapat pembuatan peraturan desa ada tiga perdes yang telah dihasilkan pada tahun 2017-2019 yaitu Perdes Tentang Pengelolaan Aset Desa, Perdes Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras Atau Minuman Beralkohol, Dan Perdes Tentang Ketertiban Dan Keamanan, rapat pembahasan dan penetapan APBDes yang diadakan 1 tahun sekali, rapat tentang pembangunan desa yang dilaksanakan pada tahun 2021, yang membahas tentang berbagai permasalahan kebutuhan dari masyarakat desa, dan rapat penyelenggaraan desa yang diadakan 1 tahun sekali.

3.1 Membahas dan Merumuskan Rancangan Peraturan Desa

Membahas dan Merumuskan Rancangan Peraturan Desa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD bersama kepala desa dalam rangka untuk memenuhi tujuan bersama. Dimana peraturan desa yang dibuat untuk mengatur masyarakat ramai dalam hal bertindak, agar tidak terjadinya penyelewengan didalam masyarakat itu sendiri. Dan sebagai masyarakat haruslah mematuhi segala aturan yang telah dibuat sebagaimana mestinya.

Dalam membahas rancangan peraturan desa sangatlah penting, karena merupakan pondasi hukum dalam pemerintah desa. Desa harus mempunyai kekuatan hukum didalamnya agar tidak ada masyarakat desa yang semena-mena dalam bertindak. Dan dalam membuat peraturan desa harus dilihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat desa agar dapat terbentuknya

suatu peraturan desa. Serta peraturan desa yang dibuat tidak hanya berlandaskan atas kepentingan pribadi.

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa dalam membahas dan merumuskan rancangan peraturan desa belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dikarenakan masih adanya masyarakat yang kurang tahu akan pembuatan rancangan peraturan desa tersebut, kurangnya komunikasi dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam hal membahas dan merumuskan rancangan peraturan desa.

3.2 Mengadakan Musyawarah Dengan Masyarakat Desa

Dalam melaksanakan musyawarah dengan masyarakat setempat mengenai masalah yang dihadapi masyarakat desa, BPD juga menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa untuk dibahas dalam musyawarah tersebut sehingga keluhan-keluhan masyarakat tersebut bisa terealisasi dengan baik.

Namun dari penjelasan tersebut berbeda dengan yang peneliti temukan dilapangan bahwa dalam musyawarah dengan masyarakat desa belum dapat dijalankan secara optimal. Dikarenakan masih banyak dari masyarakat yang tidak paham akan fungsi dan tugas BPD dalam pemerintah desa, BPD belum pernah mengadakan musyawarah secara internal atau bersifat khusus antara masyarakat dengan BPD, dan masih banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat yang belum bisa ditanggapi sepenuhnya oleh BPD.

3.3 Merumuskan Aspirasi Masyarakat Desa

Disamping melaksanakan musyawarah dengan masyarakat setempat, BPD juga menyalurkan dan merumuskan aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah desa tentang pembangunan desa. Sehingga permasalahan dan keluhan yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada BPD dapat terealisasi dengan baik dan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mudah.

Dan peneliti menemukan bahwa dalam merumuskan aspirasi masyarakat desa pada dasarnya telah dapat dilaksanakan dengan cukup baik meskipun belum sepenuhnya, adanya berbagai informasi dan keluhan dari masyarakat yang kemudian ditampung dan diidentifikasi jenis dan besarnya terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Serta berbagai masukan tersebut kemudian dilakukan perumusan masalah, dalam hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh BPD, begitu juga dengan penyampaian laporan sudah bisa dikatakan cukup baik. Karena sudah ada terselesainya permasalahan yang ada.

3.4 Pengawasan Terhadap Keputusan Kepala Desa

Salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik adalah di tuntut adanya partisipasi dari semua pihak salah satunya untuk dapat mengawasi jalannya suatu keputusan kepala desa, dan juga pengawasan tentunya harus mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil pekerjaan dalam suatu pemerintahan. BPD merupakan sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPD harus lebih memfokuskan diri mereka untuk menjalankan tugasnya yaitu mengawasi jalannya suatu keputusan kepala desa. Hal ini agar tidak terjadinya kesalahan pada kepala desa dalam membuat keputusan. Dan peneliti menemukan bahwa dalam mengawasi keputusan kepala desa sudah optimal, karena antara Kepala Desa dan BPD saling bekerja sama dan berkoordinasi sehingga keputusan yang dibuat oleh kepala desa nantinya akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga setiap keputusan yang akan dikeluarkan oleh kepala desa tidak hanya terlandaskan penting pribadi semata.

3.5 Pengawasan Terhadap Peraturan Desa

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat desa, BPD sebagai mitra kepala desa dalam membentuk peraturan desa harus memahami teknik penyusunan dan asas-asas dalam

membentuk suatu peraturan desa. Jalannya pembuatan suatu peraturan desa tentunya harus di dampingi oleh BPD sebagai pengawasan dalam pembuatan sebuah peraturan desa.

Peraturan desa yang dibuat haruslah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa. Maka BPD harus melakukan pengawasan terhadap peraturan desa, baik itu pengawasan jalannya pembuatan peraturan desa maupun jalannya pelaksanaan setelah peraturan desa ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut berbeda dengan yang ditemukan oleh peneliti dilapangan bahwa proses pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kasus pencurian barang-barang milik masyarakat desa, adanya kesibukan dari masing-masing anggota BPD sehingga lalainya tugas mereka dalam pengawasan, serta kurangnya pemahaman dan pembinaan terhadap tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD.

3.6 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah suatu unsur dalam organisasi yang dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan sumber utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam proses pembangunan desa dan selalu menjadi objek dan subjek pembangunan desa.

Diharapkan kondisi SDM khususnya dari segi pendidikan suatu desa lebih ditingkatkan atau diprioritaskan, guna menunjang keberhasilan pada suatu pembangunan masa depan yang membanggakan. Khususnya SDM di Desa Batu Belubang bahwa SDMnya masih kurang, khususnya dari segi pendidikan. Dimana masih adanya anak-anak dari masyarakat desa yang tidak mau atau berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Terbentuknya suatu pembangunan desa yang modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

3.7 Dampak Atau Pengaruh Kebijakan Yang Dibuat

Dampak atau pengaruh yaitu suatu pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap suatu kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. Di jelaskan atau tidaknya perubahan yang terjadi pada target/ sasaran dari pelaksanaan kebijakan yang di buat di Desa Batu Belubang harus sesuai dengan yang di harapkan, target/ sasaran itu harus berjalan tanpa adanya hambatan. Disini pelaksanaan dari suatu kebijakan harus sesuai dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai dan harus di jalankan tanpa adanya pengaruh-pengaruh yang tidak di harapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas berbeda dengan yang peneliti temukan dilapangan bahwa pihak pemerintah desa tidak adanya komunikasi kepada masyarakat desa terkait pelaksanaan kebijakan yang dibuat tersebut, sehingga masyarakat desa tidak mengetahui bahwa kebijakan yang dibuat telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam membuat suatu kebijakan haruslah adanya tanggungjawab dari pihak pemerintah desa serta terjalannya komunikasi yang baik dengan masyarakat desa setempat. Agar kebijakan yang telah dibuat dapat diikuti dan diterima oleh masyarakat desa. Sehingga kebijakan yang telah dibuat tersebut tidak mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya.

IV. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan pengolahan data yang peneliti peroleh dilapangan, adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

Berdasarkan setelah melakukan pengamatan dilapangan dan wawancara secara langsung dengan para informan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batu Belubang Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan peran BPD di desa Batu Belubang Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga belum berjalan dengan baik. Adapun kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses membahas dan merumuskan rancangan peraturan desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Dalam proses mengadakan musyawarah dengan masyarakat desa belum dapat dijalankan secara optimal.
3. Dalam proses merumuskan aspirasi masyarakat desa pada dasarnya telah dapat dilaksanakan dengan cukup baik meskipun belum sepenuhnya.
4. Dalam proses mengawasi keputusan kepala desa sudah optimal, karena antara kepala desa dan BPD saling bekerja sama dan berkoordinasi.
5. Dalam proses mengawasi peraturan desa belum berjalan secara optimal.
6. Dalam input (masukan) Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang, khususnya dari segi pendidikan. Dimana masih adanya anak-anak dari masyarakat desa yang tidak mau atau berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.
7. Dalam Proses pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat belum berjalan optimal.

Adapun keberadaan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa dan merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa, BPD belum dapat memaksimalkan kinerjanya dalam memenuhi hak masyarakat dan tugas pokok serta fungsinya dimasyarakat. Sehingga hal ini pula yang menjadi salah satu kendala bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Serta kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat desa.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, Leo. 2014. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik". Bandung: Alfabeta.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. "Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif". Jakarta: PT. Indeks.
- Nugroho, Riant D. 2008. "Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi". Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, AW. 2013. "Manajemen Organisasi Pemerintahan". Bandung: CV. Suara Baru.
- Winarno, Budi. 2012. "Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus". Yogyakarta: CAPS.
- Wirawan . 2012. "Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori Aplikasi dan Penelitian". Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

- Kurniawan, Hari. (2015). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan: Jurnal: UMRAH.
- Sutikno, Bambang. (2015). Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Selingsing Kecamatan Seluma Utara: Jurnal: Penelitian Sosial dan Politik. Vol. 4, No. 2.
- Zubaidah dan Kustiawan. (2017). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2014: Jurnal: Ilmu Pemerintahan. Vol. 1, No. 2.
- Arianto, Bismar. Oksep Adhayanto. Dkk. (2017). Dinamika Pemekaran Daerah di Kepulauan (Studi Pemekaran Penataan Daerah di Kabupaten Lingga Tahun 2015-2025): Jurnal Selat: Vol. 3, No. 1, Edisi 5.

Dokumen

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Monografi Desa Batu Belubang Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga Tahun 2020.

I. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, adik-adik serta sahabat-sahabat penulis, terimakasih kepada PTSP Kabupaten Lingga, Pemerintah Desa Batu Belubang dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Tokoh Masyarakat Desa Batu Belubang yang telah memberikan saya izin dan bantuan untuk saya melakukan penelitian di tempat tersebut dan telah banyak membantu serta memberi dukungan dalam hal mendapatkan data. Penulis juga menghantarkan banyak ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Handrisal, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan pembuatan artikel ini.